



EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN JUNJUNGAN BENGKALIS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Heri^{1*}, M. Nurhadi Pangestu², Rahmad Syah Imam Mustaqim³, Ahmad Shirotol⁴

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

²Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

³Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

⁴Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

*Penulis Korespondensi: heririau717@gmail.com

Abstract. *Legal awareness is an important element in realizing a law-abiding society and ensuring access to justice for all citizens. One of the efforts to increase public legal awareness is through legal counseling programs conducted by Legal Aid Institutions. This study aims to analyze the effectiveness of legal counseling conducted by the Legal Aid Institution of Keadilan Junjungan Bengkalis (LBH KNJB) in improving community legal awareness. This research employed a qualitative descriptive approach using observation, interviews, documentation, and literature studies. The findings indicate that legal counseling activities carried out by LBH KNJB have contributed positively to increasing public understanding of legal rights and obligations. The institution actively provides legal education through community outreach, legal consultation, client assistance, and legal awareness campaigns. Supporting factors include institutional commitment, government cooperation, and community participation. However, several obstacles remain, such as limited resources, uneven dissemination of legal information, and varying educational backgrounds of participants. The study concludes that legal counseling conducted by LBH KNJB is relatively effective in promoting legal awareness and expanding access to justice among the community.*

Keywords: *access to justice; legal aid institution; legal awareness; legal counseling; society*

Abstrak. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum serta menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Junjungan Bengkalis (LBH KNJB) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan LBH KNJB memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum. LBH KNJB secara aktif melakukan edukasi hukum melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan masyarakat, dan penyebaran informasi hukum. Faktor pendukung efektivitas program meliputi komitmen lembaga, kerja sama dengan berbagai pihak, dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, jangkauan wilayah yang luas, dan tingkat pendidikan masyarakat yang beragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh LBH KNJB cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperluas akses terhadap keadilan.

Kata kunci: akses keadilan; kesadaran hukum; lembaga bantuan hukum; masyarakat; penyuluhan hukum

1. LATAR BELAKANG

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Hadjon, 2020). Konsep negara hukum menghendaki adanya penghormatan terhadap supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan akses keadilan bagi seluruh warga negara (Muhammad Yahya Harahap, 2021). Dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi yang dibentuk pemerintah, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum (Arliman, 2022).

Kesadaran hukum merupakan kondisi ketika individu memahami, menghayati, dan mematuhi norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (Luthan, 2022). Tingkat kesadaran hukum yang rendah sering kali menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, konflik sosial, sengketa perdata, maupun tindak pidana yang sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi hukum yang memadai (Nasution Siregar, 2024).

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selain memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi, LBH juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum yang dihadapi (Ishaq, 2021).

LBH Keadilan Junjungan Bengkalis (LBH KNJB) merupakan organisasi bantuan hukum yang aktif melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Berbagai kegiatan edukasi hukum dilakukan melalui sosialisasi di desa-desa, kunjungan ke lembaga pemasyarakatan, konsultasi hukum, serta pendampingan masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Aktivitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu (Nasution Siregar, 2024). Berdasarkan laporan kegiatan magang, penyuluhan hukum menjadi salah satu program utama yang secara rutin dilaksanakan oleh LBH KNJB. Program tersebut melibatkan

berbagai lapisan masyarakat dengan materi yang berfokus pada peningkatan pemahaman hukum dan penyelesaian permasalahan hukum secara preventif (Mertokusumo, 2020).

Meskipun kegiatan penyuluhan hukum telah berjalan secara berkelanjutan, efektivitas pelaksanaannya perlu dianalisis lebih lanjut (M Daffa Alfaritsi & Yoga Mulyadi, 2022). Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya (I Made Wahyu Chandra Satriana, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH Keadilan Junjungan Bengkalis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur melalui lima faktor utama yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Suatu program hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan mampu tercapai secara optimal melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2017).

Dalam konteks penyuluhan hukum, efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum setelah mengikuti kegiatan penyuluhan (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

B. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan nilai yang terdapat dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku. Soekanto membagi indikator kesadaran hukum ke dalam empat aspek (Soekanto, 2010):

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Perilaku hukum

Keempat indikator tersebut menjadi dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum.

C. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan proses penyampaian informasi hukum kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Penyuluhan hukum termasuk salah satu bentuk bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Khoiruddin Nasution, 2022).

D. Kerangka Berpikir

Program Penyuluhan Hukum	Indikator Kesadaran Hukum	Output
Sosialisasi Hukum	Pengetahuan hukum	Masyarakat memahami hukum
Konsultasi Hukum	Pemahaman hukum	Mampu menyelesaikan masalah hukum
Edukasi Masyarakat	Sikap hukum	Tumbuh kepatuhan hukum
Pendampingan Hukum	Perilaku hukum	Menurunnya pelanggaran hukum

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Junjungan Bengkalis (LBH KNJB) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Marjes Tumurung, 2024). Lokasi penelitian berada di LBH KNJB Kabupaten Bengkalis dengan rentang waktu pengumpulan data selama pelaksanaan Magang Profesi pada bulan Agustus sampai September 2025. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Ghony & Al-Manshur, 2016). Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan masyarakat, serta aktivitas bantuan hukum

nonlitigasi lainnya yang dilaksanakan oleh LBH KNJB. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan kegiatan magang, dokumen kelembagaan, peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan (Tamaulina Br. Sembiring et al., 2024). Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Satori & Komariah, 2020). Untuk memperkuat hasil penelitian, analisis dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum (Soerjono Soekanto, 2017) yang mencakup indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum masyarakat sebagai alat ukur efektivitas penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh LBH KNJB.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh LBH Keadilan Junjungan Bengkalis

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Junjungan Bengkalis (LBH KNJB) merupakan organisasi bantuan hukum yang memiliki komitmen untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu. Selain memberikan bantuan hukum litigasi melalui pendampingan perkara di pengadilan, LBH KNJB juga melaksanakan berbagai kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang profesi pada bulan Agustus hingga September 2025, ditemukan bahwa penyuluhan hukum menjadi salah satu program yang paling aktif dilaksanakan oleh LBH KNJB. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat desa, konsultasi hukum, edukasi hukum di lembaga pemasyarakatan, pendampingan masyarakat, serta diskusi hukum dengan berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum sehingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan secara formal melalui kegiatan seminar atau sosialisasi, tetapi juga dilakukan secara langsung ketika masyarakat berkonsultasi mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi (Abdul Shofur Anshori, 2016). Pendekatan ini menunjukkan bahwa LBH KNJB menerapkan strategi pemberdayaan hukum masyarakat yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Tabel 1.
Bentuk Kegiatan Penyuluhan Hukum yang Dilaksanakan LBH KNJB

No	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Tujuan
1	Penyuluhan hukum masyarakat	Masyarakat umum	Meningkatkan kesadaran hukum
2	Konsultasi hukum	Individu/Kelompok	Memberikan solusi hukum
3	Edukasi hukum di Lapas	Warga binaan	Pembinaan kesadaran hukum
4	Pendampingan perkara	Pencari keadilan	Perlindungan hak hukum
5	Sosialisasi hukum desa	Aparatur dan masyarakat desa	Pencegahan konflik hukum

Sumber: Data diolah dari Laporan Magang LBH KNJB Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH KNJB tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum yang telah terjadi, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan (preventif). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bantuan hukum yang dijalankan LBH KNJB telah sesuai dengan tujuan bantuan hukum modern, yaitu tidak hanya memberikan pembelaan hukum tetapi juga meningkatkan kemampuan hukum masyarakat.

B. Analisis Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Untuk mengukur efektivitas penyuluhan hukum, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum (Soerjono Soekanto, 1989) yang meliputi empat indikator utama yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*).

1. Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pengetahuan hukum merupakan tahap awal dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Seseorang tidak mungkin mematuhi hukum apabila tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur suatu perbuatan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum memiliki fungsi utama sebagai sarana transfer informasi hukum kepada masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, sebagian masyarakat belum memahami prosedur memperoleh bantuan hukum gratis maupun mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, masyarakat memperoleh informasi mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum tanpa biaya bagi masyarakat tidak mampu.

Peningkatan pengetahuan hukum tersebut terlihat dari semakin tingginya minat masyarakat untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum telah berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat pada tahap pengetahuan dasar.

2. Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat

Selain meningkatkan pengetahuan, penyuluhan hukum juga bertujuan membentuk pemahaman hukum masyarakat. Pemahaman hukum berbeda dengan pengetahuan hukum karena tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami makna dan fungsi aturan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan, masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum mulai memahami prosedur penyelesaian perkara, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Mereka juga memahami pentingnya penggunaan

jalur hukum dalam menyelesaikan konflik dibandingkan menggunakan cara-cara yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

Pemahaman hukum yang meningkat menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan oleh LBH KNJB cukup efektif. Penyampaian materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses edukasi hukum kepada masyarakat.

3. Perubahan Sikap Hukum Masyarakat

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima dan menghargai hukum sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Sikap hukum yang positif akan mendorong individu untuk mematuhi aturan hukum secara sukarela.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum memiliki pandangan yang lebih positif terhadap lembaga hukum dan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum. Sebelumnya sebagian masyarakat cenderung menganggap bahwa proses hukum hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi. Namun setelah memperoleh penyuluhan, masyarakat mulai memahami bahwa negara menjamin akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi.

Perubahan sikap ini merupakan indikator penting keberhasilan penyuluhan hukum karena menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

4. Perubahan Perilaku Hukum Masyarakat

Perilaku hukum merupakan indikator tertinggi dalam kesadaran hukum karena berkaitan dengan tindakan nyata seseorang dalam menaati hukum. Penyuluhan hukum dianggap berhasil apabila mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih taat hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah memperoleh penyuluhan hukum lebih aktif memanfaatkan layanan konsultasi hukum ketika menghadapi persoalan hukum. Selain itu, masyarakat juga lebih

berhati-hati dalam mengambil tindakan yang berpotensi menimbulkan sengketa atau pelanggaran hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu mempengaruhi perilaku hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2
Analisis Efektivitas Penyuluhan Hukum Berdasarkan Indikator Kesadaran Hukum

Indikator	Kondisi Sebelum Penyuluhan	Kondisi Setelah Penyuluhan	Tingkat Efektivitas
Pengetahuan hukum	Rendah	Meningkat	Tinggi
Pemahaman hukum	Terbatas	Lebih baik	Tinggi
Sikap hukum	Kurang peduli	Lebih positif	Tinggi
Perilaku hukum	Pasif	Lebih aktif mencari solusi hukum	Cukup Tinggi

Sumber: Analisis Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh LBH KNJB memberikan dampak positif terhadap seluruh indikator kesadaran hukum masyarakat.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyuluhan Hukum

Keberhasilan penyuluhan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas program.

1. Faktor Pendukung

Faktor pertama adalah komitmen lembaga dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi LBH KNJB dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi hukum secara berkelanjutan.

Faktor kedua adalah adanya dukungan pemerintah melalui program bantuan hukum yang memberikan legitimasi sekaligus dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi.

Faktor ketiga adalah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum. Kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat menyebabkan kebutuhan akan edukasi hukum semakin meningkat.

2. Faktor Penghambat

Meskipun program penyuluhan hukum berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas sebagai penyuluh hukum.

Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah cukup luas menyebabkan tidak seluruh masyarakat dapat dijangkau secara optimal. Hambatan lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat sehingga proses penyampaian materi hukum memerlukan pendekatan yang lebih sederhana dan komunikatif.

D. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memperkuat teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan penyuluhan hukum dipengaruhi oleh kualitas penyuluh hukum sebagai penegak hukum serta partisipasi masyarakat sebagai objek penyuluhan.

Temuan penelitian juga sejalan dengan penelitian Rohman (2016) yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat menjadi instrumen preventif dalam menekan angka pelanggaran hukum di masyarakat. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Nurhayati dan Ambari (2020) yang menyimpulkan bahwa pendidikan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku hukum masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penyuluhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas materi yang disampaikan, tetapi juga oleh metode komunikasi yang digunakan. Semakin

komunikatif metode penyuluhan yang digunakan, semakin besar peluang masyarakat untuk memahami dan menerapkan informasi hukum yang diberikan.

E. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan hukum akan mempengaruhi pembentukan sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan budaya hukum masyarakat (Muhammad Fajar & Achmad, 2021).

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi LBH KNJB dalam meningkatkan kualitas program penyuluhan hukum. Pengembangan metode penyuluhan berbasis media digital, pemanfaatan platform media sosial, serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah desa dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat (Muhammad Zaki, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Junjungan Bengkalis (LBH KNJB) berperan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, pemahaman terhadap prosedur penyelesaian perkara, sikap yang lebih positif terhadap penggunaan jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum yang tersedia. Berbagai program yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, sosialisasi hukum masyarakat, serta pendampingan hukum telah memberikan kontribusi dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.

Keberhasilan pelaksanaan penyuluhan hukum didukung oleh komitmen LBH KNJB dalam memberikan layanan bantuan hukum, dukungan program bantuan hukum

dari pemerintah, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pelayanan, serta rendahnya tingkat literasi hukum sebagian masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan jangkauan penyuluhan hukum perlu terus dilakukan agar tujuan pembangunan kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai secara optimal.

LBH Keadilan Junjungan Bengkalis perlu meningkatkan intensitas penyuluhan hukum secara berkelanjutan dengan memanfaatkan media digital dan teknologi informasi agar jangkauan edukasi hukum dapat lebih luas. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode lapangan yang melibatkan responden secara langsung sehingga dapat mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat secara lebih komprehensif dan objektif.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Arliman. (2022). Peran bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 145–160.
- Luthan. (2022). Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 512–528.
- M Daffa Alfaritsi, & Yoga Mulyadi. (2022). Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>
- Nasution Siregar. (2024). Kesadaran hukum masyarakat terhadap akses bantuan hukum gratis. *Jurnal HAM*, 15(1), 92–109.
- Muhammad Zaki. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ASAS*, 6(2).

Buku

- Abdul Shofur Anshori. (2016). *Filsafat Hukum*. Gajah Mada University Press.

- Ghony, M. D., & Al-Manshur, F. (2016). *Metodologi Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Hadjon. (2020). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- I Made Wahyu Chandra Satriana. (2022). *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian Yang Diinginkan (Euthanasia)*. Udayana University.
- Ishaq. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Khoiruddin Nasution. (2022). *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikn Soekarno Pressindo.
- Marjes Tumurung. (2024). *Metodologi Penelitian*. PT. Media Pustaka Indo.
- Mertokusumo. (2020). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad Fajar, & Achmad. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pusataka Pelajar.
- Muhammad Yahya Harahap. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar* (43rd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, & Indra Tjahyadi. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. CV. Saba Jaya Publisher.